

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- 4.1.1. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kerja asing yang diberhentikan sebelum masa kontraknya berakhir adalah salah satunya adalah wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Karena izin merupakan hal yang paling pokok dimiliki oleh pemberi kerja dalam menggunakan tenaga kerja asing. Adapun izin tertulis yang wajib dimiliki oleh pemberi kerja tenaga kerja asing ada 2 macam, yaitu Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau disingkat dengan RPTKA terdapat pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan yang kedua adalah Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing atau yang biasa disingkat IMTA. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kerja asing PKWT (Perjanjian kerja paruh waktu) apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum jangka waktu berakhir maka pihak yang mengakhiri perjanjian kerja wajib memberikan ganti rugi sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja bagi salah satu pihaknya. Bentuk perlindungan hukum lainnya bahwa tenaga kerja asing mendapatkan hak dan perlakuan yang sama dengan tenaga kerja Indonesia yaitu dengan memberikan hak untuk mengajukan sengketa ke Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi, terlepas dari bagaimana hasilnya, apakah tenaga kerja asing yang memenangkan sengketa tersebut atau para pihak pemberi kerja.
- 4.1.2. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada para pemberi kerja jika memberhentikan tenaga kerja asing sebelum masa kontraknya berakhir yaitu adalah berupa sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara atau pidana denda. Sanksi administratif dapat berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, serta berupa pencabutan izin usaha, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 190 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

4.2. Saran

Terhadap perlindungan hukum bagi tenaga kerja asing, pemerintah perlu memberikan pengawasan lebih kepada para pemberi kerja tenaga kerja asing atas dokumen seperti izin RPTKA dan IMTA yang resmi dan bukan ilegal. Sehingga jika para tenaga kerja asing ini sudah legal dan memiliki kelengkapan dokumen yang diperlukan, maka tenaga kerja asing dapat memiliki perlindungan hukum atas apa yang akan terjadi di lingkungan kerja di Indonesia. Jika tenaga kerja asing ini diberhentikan sebelum masa kontraknya berakhir maka para pemberi kerja wajib memberikan ganti rugi yang sesuai kepada para tenaga kerja asing, dalam hal ini berupa kompensasi dana.